

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Karimunjawa

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Karimunjawa

Karimunjawa merupakan kepulauan yang ada di Laut Jawa terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Karimunjawa memiliki luas daratan sekitar 7.120.000 ha dengan perairan yang seluas 110.000 ha. Pulau ini kini telah dikembangkan sebagai pesona wisata berupa Taman Laut dengan banyak diminati oleh para wisatawan, baik berasal dari lokal ataupun dari mancanegara.

Menurut legenda masyarakat sekitar yang beredar, Karimunjawa ini ditemukan pertama kali oleh Sunan Muria. Adapun awalnya, dikisahkan bahwa Sunan Muria prihatin dengan kenakalan putranya yang bernama Amir Hasan. Karena maksud mendidik, maka Sunan Muria pun memerintahkan putranya pergi menuju suatu pulau yang terlihat dan nampak seperti “kremun-kremun” (yang artinya kabur), supaya sang anak pun bisa memperdalam ilmu agamanya. Oleh karena terlihat seperti “kremun-kremun” inilah pulau ini dinamakan juga sebagai Pulau Karimun.

Pulau Karimunjawa berlokasi tepatnya di Laut Jawa, bagian utara Jepara, provinsi Jawa Tengah. Di Kepulauan ini terdapat sebanyak 27 pulau yang terdiri atas pulau berpenghuni dan pulau yang tak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni sendiri terdiri dari Karimunjawa, Kemujan, Parang,

Nyamuk dan Genting. Sedangkan pulau yang tak berpenghuninya sendiri terdiri dari Menjangan Besar, Menjangan Kecil, Cemara Besar, Cemara Kecil, Geleyang, Bengkoang, Burung, Kembar, Krakal Kecil, Krakal Besar, Katang, Mrican, Sintok, Cendikian, Kumbang, Menyawakan, Cilik, Gundul, Tengah, Seruni, Tambangan, dan Sintok.

Pulau Karimunjawa memiliki penduduk sekitar 10 ribu jiwa yang terdapat di 5 pulau berpenghuni. Adapun 3 suku utama penghuni pulau ini yaitu suku Jawa, dengan mata pencaharian bertani serta memproduksi peralatan rumah tangga, Suku Madura berprofesi menjadi nelayan, dan Suku Bugis yaitu pelaut andal tentunya berprofesi menjadi nelayan. Untuk pendidikan sendiri, di pulau ini sudah bisa menjangkau hingga tingkat SLTA. Di samping mempunyai 10 SD, pulau ini mempunyai 2 SLTP, MTS dan juga satu SMK Negeri dengan jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Budidaya Rumput Laut sebagai sekolah gratis. Di tambah lagi dengan 1 Madrasah Aliyah yang terdapat di Kemojan.

Transportasi menuju Karimunjawa paling umum menggunakan kapal yang berasal dari Jepara dan Semarang. Di Jepara dari Pantai Kartini, yakni pelabuhan di Jepara ada Kapal Ekspres Bahari dengan lama penyeberangan kurang lebih selama 2 jam pelayaran dan kapal Siginjai lama penyeberangan selama 6 jam dengan kapal ekonomi ini.

Sementara untuk jalur udara bisa ditempuh lewat perjalanan dari Bandara Semarang Ahmad Yani ke Bandara Dewadaru di Desa Kemojan memakai pesawat tipe CASA 212 yang disediakan PT. Wisata Laut Nusa

Permai. Adapun waktu tempuh kira-kira sekitar 30 menit menuju pulau Karimunjawa.

Kantor Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah administratif di Kabupaten Jepara. Kecamatan Karimunjawa dipimpin oleh seorang camat dan wilayahnya terdiri dari empat desa, yaitu desa Karimunjawa, desa Kemojan, desa Parang dan desa Nyamuk.

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Karimunjawa

a. Visi Kecamatan Karimunjawa

Terwujudnya Kecamatan Karimunjawa yang maju, sejahtera, demokratis, damai, mandiri didukung oleh Sumber daya manusia yang berkualitas, religius, berakhlak mulia serta komprehensif, kondusif berwawasan lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi Kecamatan Karimunjawa

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan taqwa.
2. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan.
3. Memberdayakan perekonomian rakyat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur (sarana prasarana kegiatan ekonomi dan sosial).
5. Penataan dan optimalisasi kelembagaan masyarakat dan

pengembangan jaringan kerjasama antara lembaga dan pemerintah daerah.

6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata lokal.

c. Motto


1. Cepat
2. Efektif dan Efisien
3. Rasional
4. Mantap
5. Akuntabel
6. Tanggap

4.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Karimunjawa

Struktur organisasi Kecamatan Karimunjawa terdiri dari :

1. Camat sebagai pimpinan SKPD (Eselon III A) : 1 orang
2. Sekretaris (Eselon III B) : 1 orang
3. Kepala Seksi (Eselon IV A) : 5 orang
4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV B) : 2 orang
5. Staff : 18 orang

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Karimunjawa



4.2 Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karimunjawa

Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau sejak tahun 2018 menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Peraturan

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun. 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12).

Dengan peralihan tersebut , penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke PAD kabupaten Jepara. Dimana sebelumnya, saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/ kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/ kota. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak. Walaupun sebelum peralihan terjadi, pemerintah daerah telah melakukan pendataan wajib pajak serta penagihan/pemungutan terhadap wajib pajak .

Untuk dapat mengetahui jumlah wajib pajak PBB di Kecamatan Karimunjawa digunakan laporan tahunan pemerintah PBB Kecamatan Karimunjawa. Laporan tersebut berisi jumlah penduduk, target, realisasi dan jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi tata pemerintahan Kecamatan Karimunjawa pada tanggal 18 Februari 2020, bahwa data yang ada tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut jumlah wajib pajak di Kecamatan Karimunjawa tahun 2019 per desa.

Tabel 4.2
Persentase wajib pajak menurut Desa di Kecamatan Karimunjawa

No	Desa	Jumlah WP	Persen (%)
1	Karimunjawa	2.098	42,67
2	Kemojan	1.850	37,62
3	Parang	744	15,14
4	Nyamuk	225	4,57
	Jumlah	4.917	100

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karimunjawa Tahun 2020.

Untuk dapat mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karimunjawa, di bawah ini disajikan data realisasi penerimaan PBB selama tahun 2015-2019.

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Karimunjawa dari Tahun 2015-2019

No	Tahun	WP	Target	Realisasi	Tunggakan	(%)
1	2015	4.738	105.043.647	78.273.083	26.770.564	74,51
2	2016	4.741	201.983.031	185.068.069	16.914.962	91,63
3	2017	4.851	248.074.337	205.410.933	30.537.161	89,84
4	2018	4.912	295.933.392	227.924.109	68.009.283	87,48
5	2019	4.917	439.603.037	304.882.806	134.720.231	77,01

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karimunjawa Tahun 2020.

Dari data diatas, selama rentang waktu tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa tiap tahunnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan

mengalami kenaikan dan penurunan tetapi belum memenuhi target penerimaan lunas PBB-P2 100%.

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karimunjawa tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan dari Rp. 105.043.647,00 menjadi Rp. 201.983.031,00 disebabkan karena pada tahun 2016 pemerintah kabupaten Jepara memberlakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP).

Nilai jual objek tersebut menyebabkan kenaikan pada tarif pajak bumi dan bangunan. Tetapi NJOP yang ditetapkan masih lebih rendah dibandingkan dengan harga jual tanah tahun 2016. Hal ini menyebabkan adanya perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. NJOP PBB dengan nilai sampai dengan satu milyar tarif pajaknya 0,1% sedangkan diatas satu milyar tarif pajaknya 0,2%.

Dengan demikian ada beberapa wajib pajak yang sebelumnya NJOP-nya kurang dari satu milyar dan dikenai tarif 0,1%, pada tahun 2016 karena penyesuaian NJOP-nya menjadi lebih dari satu milyar dan tarifnya menjadi 0,2%. Hal ini menjadikan target penerimaan PBB-P2 juga meningkat Rp.96.939.384,00 atau naik sebesar 92,28%.

Pada tahun 2019 target penerimaan pajak Rp.439.603.037,00 juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang sebesar Rp.295.933.392,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.143.669.645,00. Hal ini disebabkan pemerintah kabupaten Jepara melaksanakan penyesuaian nilai jual objek pajak kembali. Sesuai dengan undang-undang no. 28 tentang pajak bumi

dan bangunan bahwa NJOP PBB tiap tiga tahun sekali dapat dilakukan peninjauan kembali.

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tiap Desa di Kecamatan Karimunjawa Tahun 2019

No	Desa	WP	Target	Realisasi	Tunggakan	(%)
1	Karimunjawa	2.098	248.817.508	150.953.054	97.864.454	60,67
2	Kemojan	1.850	145.570.766	108.714.989	36.855.777	74,68
3	Parang	744	35.721.863	35.721.863	-	100
4	Nyamuk	225	9.492.900	9.492.900	-	100

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karimunjawa Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua desa yang sudah memenuhi target lunas penerimaan PBB-P2, yaitu desa Parang dan desa Nyamuk. Sedangkan desa Karimunjawa jumlah wajib pajak terdaftarnya sudah banyak, namun apabila melihat persentase realisasi penerimaan PBB di Desa Karimunjawa yaitu sebesar 60,67% dan di desa Kemojan sebesar 74,68% hasilnya masih jauh memenuhi target penerimaan lunas PBB-P2.

Tunggakan pajak di desa Karimunjawa pada tahun 2019 sebesar Rp.97.864.454,00 dan di desa Kemojan sebesar Rp.36.855.777,00. Hal ini disebabkan wajib pajak yang menunggak di kedua desa tersebut berdomisili di luar kecamatan Karimunjawa sehingga kesulitan dalam penyampaian SPT-nya dan penagihan pajaknya.

Dalam sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan

penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparatur pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Penyuluhan tersebut harus bisa diterima secara efektif kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat yang taat pajak.

Menurut Bapak Bahrudin di Kecamatan Karimunjawa:

"Kalau di kecamatan Karimunjawa penyuluhannya itu berkisar dua kali di awal tahun mendekati batas akhir dari pemungutan pajak dan di awal tahun ketika akan pembagian SPT-nya." kata Bahrudin, Anggota Tim Monitoring PBB-P2 di Kecamatan Karimunjawa. (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2020).

Menurut Bapak Mu'adz:

“Setiap tahun. Karimunjawa ini kan memang kecamatan yang unik, di Kabupaten Jepara itu setiap tahun mengadakan. KPP Pratama itu mengadakan sosialisasi khusus” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2020).

Dari pernyataan diatas menunjukkan penyuluhan kepada masyarakat selaku wajib pajak telah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini KPP Pratama dan kecamatan.

b. Pelayanan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, penulis kemudian mencari tahu dengan mewawancarai

wajib pajak. Berikut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan .

Menurut Bapak Wasro menyatakan bahwa :

“Kalau pemungutan pajak kan dari perangkat mendatangi rumah ke rumah warga desa terus meminta atau menyerahkan SPT meminta uang pajaknya..” (wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Selanjutnya Bapak Slamet Wijanarko menyatakan bahwa :

“Petugas dari desa ramah kalau penarikan PBB-nya. Biasanya itu ada petugas dari desa kerumah-rumah-rumah untuk pembayarannya.” (wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan cukup memudahkan masyarakat selaku wajib pajak. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Bahrudin bahwa :

“Wajib pajak baru, prosedurnya lapor ke pak carik atau pak petinggi ya biasanya ke perangkat ke petinggi nanti pak petinggi bikin surat ke KPP untuk membuat nomor pokok wajib pajak baru. Kalau dari penduduk yang mengurus sendiri jarang soalnya kita dari Karimunjawa jauh harus menyeberang. Jadi masyarakat pasrah ke desa” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020)

Dari pernyataan Wajib pajak di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada wajib pajak telah berjalan dengan baik. Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparat pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dilihat dari kenyataan pada kecamatan Karimunjawa bahwa pemungutan yang dilakukan berjalan dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh

aparatur memberikan dampak positif pada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

c. Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penagihan pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Dari informasi yang penulis dapatkan di kecamatan Karimunjawa bila wajib pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, maka akan diberikan sanksi pidana terhadapnya. Namun, sebelum itu dilakukan, maka dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak tersebut. Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pemeriksaan wajib pajak terbagi menjadi 3 jenis yaitu: korespondensi, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian SPT terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak dengan surat. Namun, apabila terhadap SPT pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian, penyelesaian dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor, yaitu wajib pajak diminta untuk membawa data yang

dibutuhkan ke BPKAD untuk diverifikasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat wajib pajak.

Pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (law enforcement) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material. Dalam UU Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPT wajib pajak harus mengisinya dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan lembaran SPT didapatkan kekurangan, maka wajib pajak wajib untuk melakukan pembetulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa.

Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus betul-betul teliti karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun penghitungan pajak oleh petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan, wajib pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan-catatan, dan atau dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidak dapat diberikan atau dipinjamkan wajib pajak, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemeriksa dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen yang bersangkutan.

Bapak Bahrudin, anggota tim monitoring PBB-P2 menyatakan bahwa prosedur pemeriksaan:

“Dalam pemeriksaan wajib pajak terbagi menjadi 3 jenis yaitu: korespondensi, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian SPT terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak dengan surat. Namun, apabila terhadap SPT pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian, penyelesaian dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor, yaitu wajib pajak diminta untuk membawa data yang dibutuhkan ke BPKAD untuk diverifikasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat wajib pajak.” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2020).

Mengenai pemeriksaan pajak di Kecamatan Karimunjawa, bapak Bahrudin menyatakan:

“Pemeriksaan rutin kita tidak melaksanakan, kita insidental kalau untuk pemeriksaannya.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Bapak Ali Syafa'at, perangkat desa Parang juga menyatakan:

“Selama ini belum ada pemeriksaan reguler. Masyarakat juga jarang sekali ada komplain dengan hal tersebut.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa fungsi pemeriksaan pajak di Kecamatan Karimunjawa belum dilaksanakan dengan baik. Jika aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik, diharapkan pemungutan berjalan dengan lebih intensif karena akan timbul komunikasi antara petugas dengan wajib pajak.

4.3 Sistematisa Pelayanan Fiskus terhadap Wajib Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah menjadi awal perubahan terhadap sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sejak diberlakukannya *Self Assessment* dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, peranan positif wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem *Self Assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting.

Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat sampai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya

a. Pendaftaran Wajib pajak

Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat dilihat dari Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 4.5
Persentase Wajib pajak Terdaftar Pada Tahun 2015 s/d 2019

No	Tahun	WP	Persen (%)
1	2015	4.738	-
2	2016	4.741	0,06
3	2017	4.851	2,32
4	2018	4.912	1,26
5	2019	4.917	0,10

(Sumber: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karimunjawa Tahun 2020).

Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar yang kita lihat pada tabel tersebut meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan, akan tetapi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2016 tercatat jumlah wajib pajak terdaftar yaitu sejumlah 4.741, meningkat sebesar 0,06% atau bertambah sebanyak 3 wajib pajak dari tahun 2015. Tahun 2017 tercatat jumlah wajib pajak terdaftar yaitu sejumlah 4.851, meningkat sebesar 2,32% atau bertambah sebanyak 100 wajib pajak dari tahun 2016. Tahun 2018 tercatat jumlah wajib pajak terdaftar yaitu sejumlah 4.912, meningkat sebesar 1,26% atau bertambah sebanyak 61 wajib pajak dari tahun 2017. Dan dari tahun 2018 – 2019 meningkat sebesar 0,10% atau jumlah wajib pajak bertambah sebanyak 5 orang.

Dari data tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini membuktikan bahwa sistem pemungutan PBB dapat berjalan dengan intensif dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena prosedurnya yang sederhana dan mudah.

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan statusnya sebagai Wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1:

“Setiap Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib pajak.”

Dalam pasal 2 ayat 5 dimana tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai dengan pasal tersebut penulis kemudian mencari tahu bagaimana prosedur pendaftaran yang diterapkan pada Kantor Kecamatan Karimunjawa, dan berikut penuturan Bapak Bahrudin menyatakan bahwa:

“Wajib pajak baru tinggal lapor ke perangkat, pak carik atau pak petinggi nanti diusulkan ke Kantor Pajak Pratama untuk membuat pajak baru dengan mengisi blangko yang tersedia.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Dari informasi diatas dapat dikatakan bahwa pendaftaran untuk menjadi seorang wajib pajak di Kecamatan Karimunjawa sangat mudah. Perangkat desa dalam hal ini, bersedia menjadi fasilitator dalam membuat nomor pokok wajib pajak yang baru. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan dari reformasi administrasi perpajakan yang menginginkan terciptanya pelayanan yang memudahkan masyarakat.

Pemungutan pajak dikatakan intensif jika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik, dan salah satu indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

b. Pelaporan SPT

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Untuk mengetahui apakah pelaporan dan pengisian SPT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menanyakan hal tersebut kepada para aparat yang bertugas khusus dalam pengelolaan PBB di kecamatan Karimunjawa. Berikut penuturan dari beberapa informan:

Bapak Bahrudin menyatakan bahwa :

“Untuk pelaporan dan pengisian SPT dikoordinir desa, nanti pak petingginya meneruskan ke Kantor Pajak Pratama dan ke BPKAD. Kalau dari penduduk yang ke BPKAD jarang soalnya terkendala jarak.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Selanjutnya hasil wawancara kepada wajib pajak, atas nama Bapak Slamet Wijanarko menyatakan bahwa :

“Biasanya itu pendaftaran kita langsung ke desa nanti ada petugas dari desa yang menangani.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

c. Penghitungan Pajak

Kemampuan wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajaknya.

Sementara bapak Wasro menyatakan bahwa:

“Masyarakat dihitung dan mereka menerima serta siap membayar pajaknya” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Bapak Bahrudin menyatakan hal yang senada dengan bapak Bahrudin:

：“Rata-rata masyarakat hanya menerima penghitungan yang sudah tertera di SPT-nya. Kalau untuk tata cara penghitungan, kami sudah mensosialisasikan. Tapi kebanyakan masyarakat sudah menerima jumlah yang tertera di SPT.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Dari pernyataan di atas, kemampuan wajib pajak dalam melakukan penghitungan kewajiban pajak masih bervariasi. Ada yang sudah paham dan ada yang belum. Dengan demikian partisipasi aktif dari wajib pajak dengan sistem *self assessment* belum berjalan dengan baik.

d. Pembayaran Pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo *pembayaran* dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.”

Selain itu juga diatur ketentuan apabila wajib pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a)). Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Wasro menyatakan bahwa :

“Biasanya ketika wajib pajak tersebut hendak mengurus administrasi melalui desa, sebelum diberikan surat pengantar diminta melunasi dulu. Wajib pajak yang terlambat membayar juga diberi sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang yang penagihan pajaknya berdasarkan SPPT. Alasan pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak PBB segera membayar kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari PBB dapat tercapai.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan proses pelaksanaan sanksi yaitu:

- a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak tingkat desa kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar PBB-nya dalam toleransi waktu yang diberikan (6 bulan).

- b. Setelah itu petugas pemungut pajak tingkat desa akan memberitahukan bahwa wajib pajak dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar PBB dalam waktu yang telah ditentukan.
- c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah lewat masa toleransi pembayaran PBB (6 bulan) dan pembayaran dilakukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng atau dapat dititipkan kepada kolektor pemungut pajak dan nantinya kolektor pemungut pajak yang akan membayarkannya ke BRI beserta bunganya.

Berikut ini disajikan contoh penghitungan PBB yang terlambat bayar dan telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak terhutang.

SPPT tahun 2019 diterima pada tanggal 1 Februari 2019 dengan pajak terhutang sebesar Rp. 150.000,00. Sesuai dengan ketentuan UU jatuh tempo pembayaran PBB tersebut adalah 6 (enam) bulan setelah SPPT diterima yaitu tanggal 31 Juli 2019. dalam contoh kasus ini si wajib pajak baru membayar pada tanggal 21 September 2019, jadi terlambat sebulan 20 (dua puluh) hari maka dihitung menjadi 2 bulan. besarnya denda yang dikenakan adalah $2 \times 2\% \times \text{Rp.}150.000,00 = \text{Rp.}6000,00$. Jadi pajak yang harus dibayar adalah $\text{Rp.}150.000,00 + \text{Rp.}6000,00 = \text{Rp.}156.000,00$.

Secara ringkas sistematika fiskus di kecamatan Karimunjawa mengacu kepada Surat Edaran Bupati Jepara perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Pelunasan PBB-P2, agar sukses dalam pelaksanaan pemungutan dan pencapaian target, maka dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Desa/kelurahan setelah menerima SPPT dan DHKP segera diadakan rapat dengan perangkat desa/kelurahan untuk meneliti SPPT dan DHKP tersebut dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah SPPT sama dengan DHKP.
 - b. Jumlah baku keseluruhan.
 - c. SPPT bermasalah antara lain: salah cetak baik hak atas tanah dan bangunan, luas/kelas tanah dan lainnya segera diajukan pembetulan ke Kantor Pelayanan Pajak BPKAD Kabupaten Jepara paling lambat tanggal 30 Juni.
 - d. Untuk SPPT yang sudah benar segera diadakan penagihan kepada wajib pajak.
2. Mengoptimalkan Tim Intensifikasi PBB-P2 guna membantu kelancaran pelunasan PBB-P2 sebelum tanggal 15 Agustus dan jatuh tempo pembayarannya yaitu 15 Agustus.
3. Untuk penerapan denda PBB-P2 dikenakan 2% setelah jatuh tempo yaitu 15 Agustus.
4. Meningkatkan Pengawasan pemungutan PBB-P2.

5. Mensosialisasikan aplikasi PBB-P2 melalui website epbb.jepara.go.id sebagai bentuk transparansi pembayaran wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat dengan sedirinya melihat pajaknya telah lunas atau belum lunas.

6. Adapun batas waktu pelunasan PBB-P2 untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan kecamatan adalah bulan agustus dengan tahapan target realisasi sebagai berikut :

- Sampai dengan Bulan Maret sebesar : 10%
- Sampai dengan Bulan April sebesar : 20%
- Sampai dengan Bulan Mei sebesar : 40%
- Sampai dengan Bulan Juli sebesar : 60%
- Sampai dengan Bulan Agustus sebesar : 100%

7. Pelaksanaan sanksi apabila terjadi penyalahgunaan uang PBB-P2 oleh Petugas Pungut, terlebih dahulu dilakukan tindakan persuasif melalui peringatan-peringatan dan pembinaan, namun apabila ternyata dalam tahapan ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan maka kecamatan wajib melaporkan ke Bupati Jepara untuk segera diambil tindakan tegas sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.4 Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Penerimaan Lunas PBB-P2

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Karimunjawa mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari target penerimaan PBB-P2

yang belum 100%. Tunggakan paling tinggi terjadi di tahun 2015 sebesar 25,49% dan tahun 2019 sebesar 22,99%.

Tabel 4.6
Laporan Tunggakan PBB Kecamatan Karimunjawa Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Tunggakan	(%) Tunggakan
1	2015	105.043.647	78.273.083	26.770.564	25,49
2	2016	201.983.031	185.068.069	16.914.962	8,37
3	2017	248.074.337	205.410.933	30.537.161	10,16
4	2018	295.933.392	227.924.109	68.009.283	12,52
5	2019	439.603.037	304.882.806	134.720.231	22,99

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karimunjawa Tahun 2020.

Menurut Bapak Wasro bahwa :

“Penunggakan terjadi selain dikarenakan wajib pajak belum sadar akan kewajibannya juga hal tersebut dikarenakan wajib pajak tinggal di daerah lain, tidak memiliki alamat yang jelas, tidak diketahui pemilik tanah, sehingga surat tunggakan tidak sampai ke wajib pajak.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Hal senada juga disampaikan bapak Mu'adz:

”Khusus PBB untuk kecamatan Karimunjawa itu memang sulit bisa terealisasi 100%. Karena PBB daerah Karimunjawa itu banyak dimiliki bukan domisili Karimunjawa. Ada orang Jogja, ada orang Solo, orang Bandung, Semarang, jadi tagihannya memang mereka sulit. Karenai domisilinya tidak di Karimunjawa wajib pajaknya itu melacaknya sulit, sehingga itu nggak bisa realisasinya 100%.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Selanjutnya menurut Bapak Wasro bahwa :

“Kelalaian membayar PBB dikarenakan salah satu faktornya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah.” (Wawancara tanggal 20 Februari 2020).

Tabel 4.7
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan
Karimunjawa dengan umur 10 tahun keatas

No	Desa	PT	DIV	SLTA	SLTP	SD	Blm/TT SD	Blm/Tdk Sekolah	Jml
1	Karimunjawa	60	11	251	456	1.270	1.410	415	3.873
2	Kemojan	38	5	135	243	975	812	310	2.518
3	Parang	20	3	58	82	458	430	190	1.241
4	Nyamuk	14	-	28	59	60	50	20	231
		132	19	472	840	2.763	2.702	935	7.863

(Sumber: Data Monografi Kecamatan Karimunjawa Tahun 2019).

Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan Karimunjawa masih banyak yang berpendidikan rendah. Asumsi ini ditunjukan dengan masih banyaknya penduduk yang tidak sekolah atau tidak tamat SD. Dengan begitu untuk membuat masyarakat paham akan pentingnya pembayaran pajak, sangat diperlukan penyuluhan yang baik dan jelas dari pegawai pajak yang secara langsung bekerjasama dengan pegawai kecamatan.

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kecamatan
Karimunjawa bagi Umur 10 Tahun Keatas

No	Mata Pencarian	Jumlah	%
1	Petani	1.288	60,7
2	Buruh Tani	2.162	7,5
3	Penggalian	65	0,4
4	Industri	146	6,5
5	Perdagangan	208	0,2
6	Konstruksi	140	4,2
7	Angkutan	115	7,8
8	PNS/TNI	443	0,9
9	Pensiunan	31	0,6
10	Lain-lain (Tukang batu, Kayu. Becak, Supir)	281	11,2
	Jumlah	4.879	100

(Sumber: Data Monografi Kecamatan Karimunjawa Tahun 2019).

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Karimunjawa adalah petani yang penghasilannya tidak pasti. Sehingga hal ini yang terkadang menjadi faktor keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Untuk mengatasi kondisi seperti diatas, pemerintahan pusat telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pengurangan PBB. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) SK Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 dikemukakan bahwa, dalam kondisi tertentu wajib pajak dapat mengajukan pengurangan PBB dengan alasan:

- a. Objek pajak berupa pertanian/perkebunan/perikanan/perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.
- b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan ekonomi.
- c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
- d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
- e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
- f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan

Meskipun beberapa wajib pajak mengalami keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan tetapi selama ini di Kecamatan Karimunjawa belum pernah ada pengajuan pengurangan PBB. Sebagaimana dinyatakan bapak Bahrudin:

“Selama ini belum pernah ada pengajuan pengurangan PBB. Karena yang di Karimun itu harga jual sama pajaknya itu memang beda jauh. Jadi mereka kalau untuk membayar pajak masyarakat sebenarnya tidak keberatan. Pajaknya paling berapa, tapi harga jual sekarang karena wisatanya lancar jadi harga disana untuk objek tanahnya mahal-mahal.”

Sedangkan tujuan pemberian pengurangan PBB berdasarkan pasal 5 SK Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 adalah untuk meringankan wajib pajak PBB tertentu agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan untuk mendapatkan pengurangan PBB, wajib pajak PBB bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan.

